



# STANDAR MUTU

**SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN**



# **SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN**

---

**PENYUSUN**  
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN  
DOKUMEN SPMI

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN**  
**2024**

## **SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala karunia dan taufikNya sehingga dapat menjalankan aktivitas dengan baik. SMKS Muhammadiyah 9 Medan terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan agar dapat berkompetisi secara regional, nasional, dan bahkan internasional. Oleh karena itu, SMKS Muhammadiyah 9 Medan melalui Unit Penjaminan Mutu (UPM) SMKS Muhammadiyah 9 harus mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas proses dan hasil pendidikan di SMKS Muhammadiyah 9 Medan. Berdasarkan keinginan dan tujuan yang mulia tersebut maka disusun Standar Mutu Pendidikan berdasarkan Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 agar dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan Manual Mutu, dan Formulir Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

Dokumen Standar Mutu ini dapat dievaluasi secara periodik agar dapat diketahui relevansinya dengan visi, misi, dan tujuan SMKS Muhammadiyah 9 Medan, peraturan pemerintah, dan kebutuhan mitra pengguna. Terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan ini. Semoga dokumen Standar Mutu ini bermanfaat bagi seluruh civitas akademika SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

Medan, Oktober 2024  
Kepala Sekolah,

FADHLI HAZMI ARIFIN. ST

## DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
Standar Kompetensi Lulusan .....	1
Standar Isi Pembelajaran.....	5
Standar Proses Pembelajaran .....	8
Standar Penilaian Pembelajaran .....	13
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	17
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran .....	20
Standar Pengelolaan Pembelajaran .....	24
Standar Pembiayaan Pembelajaran .....	28



# **STANDAR PENDIDIKAN**

<b>SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN</b>		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH.Ahmad Dahlan No 22, Tanjung Selamat Kota Medan.	Kode/No:
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

## **A. Visi, Misi, dan Tujuan**

### **1. Visi**

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

### **3. Tujuan**

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.

- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

## **B. Rasionalisasi**

Kualitas suatu sekolah sangat ditentukan oleh seberapa tinggi standar kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh sekolah, dan seberapa besar tingkat ketercapaiannya. Pemerintah telah menetapkan standar nasional pendidikan yang di dalamnya terdapat standar kompetensi lulusan. Standar tersebut harus dijadikan acuan oleh sekolah dalam menetapkan standar minimal kompetensi lulusan. Mengingat standar nasional pendidikan itu merupakan standar minimal, maka sekolah dianjurkan untuk meningkatkan standar kompetensi lulusan di sekolah masing-masing.

## **C. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan**

1. Majelis Dikdasmen PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu
5. Guru
6. Pegawai

## **D. Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan**

1. Lulusan SMKS Muhammadiyah 9 Medan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang program belajarnya.
2. Lulusan SMKS Muhammadiyah 9 Medan harus berkarakter Islami.
3. Lulusan SMKS Muhammadiyah 9 Medan seharusnya beramal sesuai dengan putusan Majelis Tarjih.
4. Lulusan SMKS Muhammadiyah 9 Medan seharusnya memiliki keterampilan *teknopreneurship*.
5. Lulusan SMKS Muhammadiyah 9 Medan seharusnya mampu berbahasa Arab dan Inggris.
6. Lulusan SMKS Muhammadiyah 9 Medan harus bisa membaca Al-Qur'an.
7. Lulusan SMKS Muhammadiyah 9 Medan seharusnya memiliki kemandirian dalam berkarir.
8. Lulusan SMKS Muhammadiyah 9 Medan harus mampu berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis, kreatif, dan memiliki literasi digital.
9. Lulusan SMKS Muhammadiyah 9 Medan harus memiliki sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.

## **E. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan**

1. Peningkatan kualitas pembelajaran melalui implementasi metode studi kasus dan proyek integratif berbantuan teknologi digital.
2. Peningkatan kualitas pendidikan karakter.
3. Peningkatan kualitas kegiatan ekstra kurikuler.
4. Peningkatan kerja sama kelembagaan dengan DUDI.
5. Penguatan implementasi ISMUBA dalam pendidikan.
6. Mengembangkan pendidikan teknopreneurship.

## **F. Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan**

1. Lulusan SMKS Muhammadiyah 9 memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan
2. Lulusan SMKS Muhammadiyah 9 memperoleh sertifikat kompetensi
3. Lulusan SMKS Muhammadiyah 9 mampu berbahasa inggris dengan baik lisan maupun tulisan
4. Lulusan SMKS Muhammadiyah 9 mampu menggunakan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) dengan baik yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Komputer Dasar dengan skor minimal 75
5. Lulusan SMKS Muhammadiyah 9 memiliki nilai yang baik
6. Lulusan SMKS Muhammadiyah 9 wajib melakukan publikasi ilmiah dari hasil Tugas Akhir (Uji Kompetensi Keahlian)
7. Lulusan SMKS Muhammadiyah 9 memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai SIAP (Spiritual, Integritas, Akademis, dan Profesional)
8. Lulusan SMKS Muhammadiyah 9 memperoleh upah di atas Upah Minimum Regional (UMR)
9. Lulusan SMKS Muhammadiyah 9 mampu berwirausaha

## **G. Dokumen Terkait**

1. Dokumen Kebijakan SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
2. Dokumen Manual SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
3. Dokumen Formulir SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
4. Rencana Strategis SMKS Muhammadiyah 9 Medan
5. Panduan Akademik SMKS Muhammadiyah 9 Medan
6. Panduan Penyusunan Kurikulum SMKS Muhammadiyah 9 Medan

## **H. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Sekolah dan Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Sekolah Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Sekolah Swasta.
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
7. Statuta SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN Tahun 2024
8. Renstra SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN Tahun 2024
9. Pedoman Akademik SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

<b>SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN</b>		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH.Ahmad Dahlan No 22, Tanjung Selamat Kota Medan.	Kode/No:
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

## **A. Visi, Misi, dan Tujuan**

### **1. Visi**

Menciptakan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, berkarakter, kompeten di bidangnya dan mampu berwirausaha serta siap kerja.

### **2. Misi**

1. Mendidik siswa agar beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan mengikuti ajaran rasulullah Muhammad SAW.
2. Menciptakan siswa yang berkarakter islami dan berakhlak mulia.
3. Menciptakan siswa yang kreatif, bernalar kritis dan bergotong royong.
4. Menyiapkan dan melatih siswa agar berjiwa kewirausahaan serta siap kerja.
5. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
6. Membangun sekolah yang menyenangkan dengan menerapkan budaya kerja yang tepat sasaran.
7. Menyiapkan siswa menjadi kader muhammadiyah agar dapat menjadi generasi emas guna melanjutkan amal usaha Muhammadiyah.

### **3. Tujuan**

Menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja dan menjadi wirausaha handal selaras dengan pendidikan vocasi serta kemitraan dengan dunia industri, sehingga menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya dalam menyongsong generasi emas tahun 2045.

## **B. Rasionalisasi**

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN pada dasarnya adalah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN dengan menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas, profesional dan kompetitif. Agar terlaksananya hal tersebut dibutuhkan kurikulum, bahan kajian, dan beban pembelajaran yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan pengguna lulusan dan perkembangan IPTEK maupun masyarakat umum yang sudah berperan dalam penyusunan visi, misi, dan tujuan SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

### **C. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran**

1. Majelis Dikdasmen PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu
5. Guru
6. Pegawai

### **D. Pernyataan Standar Isi Pembelajaran**

1. Sekolah memiliki dokumen kurikulum operasional satuan Pendidikan (KOSP)
2. Sekolah memiliki dokumen MODUL AJAR, dan Bahan Ajar seluruh mata pelajaran.
3. Mata pelajaran memiliki kedalaman dan keluasan materi mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang berorientasi pada kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan perkembangan IPTEKS.
4. Materi pembelajaran mendukung penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan secara khusus.
5. Materi pembelajaran merupakan hasil integrasi penelitian dan pengabdian di DUDI
6. Pembelajaran harus menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai SIAP (Spiritual, Integritas, Akademis, dan Profesional).

### **E. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran**

1. Peningkatan kemampuan Sekolah dalam menyusun dokumen kurikulum operasional satuan Pendidikan (KOSP)
2. Partisipasi instansi pemerintah, instansi non pemerintah, dan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam penyusunan kurikulum.
3. Sekolah memiliki Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) guru.
4. Partisipasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) guru dalam memonitor kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap mata Pelajaran dengan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
5. Partisipasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) guru dalam menyusun Rencana Pembelajaran Semester (MODUL) setiap mata Pelajaran dengan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
6. Melibatkan praktisi dalam menyusun Rencana Pembelajaran Semester (MODUL) setiap mata Pelajaran dengan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
7. Menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai SIAP (Spiritual, Integritas, Akademis, dan Profesional).

## **F. Indikator Pencapaian Standar Isi Pembelajaran**

1. Semua Sekolah harus memiliki kelengkapan dokumen kurikulum operasional satuan Pendidikan (KOSP)
2. Semua Sekolah harus memiliki MODUL, dan Bahan Ajar seluruh mata pelajaran.
3. Semua Sekolah harus melibatkan instansi pemerintah, instansi non pemerintah, dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam penyusunan kurikulum.
4. Sekolah memiliki Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) guru
5. Sekolah mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran
6. Sekolah menyediakan mata Pelajaran berorientasi pada kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan perkembangan IPTEKS
8. Sekolah menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai SIAP (Spiritual, Integritas, Akademis, dan Profesional)

## **G. Dokumen Terkait**

1. Dokumen Kebijakan SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
2. Dokumen Manual SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
3. Dokumen Formulir SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
4. Rencana Strategis SMKS Muhammadiyah 9 Medan
5. Panduan Akademik SMKS Muhammadiyah 9 Medan
6. Panduan Penyusunan Kurikulum SMKS Muhammadiyah 9 Medan

## **H. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Sekolah dan Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Sekolah Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Sekolah Swasta.
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
7. Statuta SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN Tahun 2024
8. Renstra SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN Tahun 2024
9. Pedoman Akademik SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

<b>SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN</b>		
	J JL. Flamboyan Raya GG. KH.Ahmad Dahlan No 22, Tanjung Selamat Kota Medan.	Kode/No:
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

## **A. Visi, Misi, dan Tujuan**

### **1. Visi**

Menciptakan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, berkarakter, kompeten di bidangnya dan mampu berwirausaha serta siap kerja.

### **2. Misi**

1. Mendidik siswa agar beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan mengikuti ajaran rasulullah Muhammad SAW.
2. Menciptakan siswa yang berkarakter islami dan berakhlak mulia.
3. Menciptakan siswa yang kreatif, bernalar kritis dan bergotong royong.
4. Menyiapkan dan melatih siswa agar berjiwa kewirausahaan serta siap kerja.
5. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
6. Membangun sekolah yang menyenangkan dengan menerapkan budaya kerja yang tepat sasaran.
7. Menyiapkan siswa menjadi kader muhammadiyah agar dapat menjadi generasi emas guna melanjutkan amal usaha Muhammadiyah.

### **3. Tujuan**

Menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja dan menjadi wirausaha handal selaras dengan pendidikan vocasi serta kemitraan dengan dunia industri, sehingga menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya dalam menyongsong generasi emas tahun 2045.

## **B. Rasionalisasi**

Standar proses pembelajaran bertujuan untuk mendukung standar kompetensi lulusan dan standar isi pembelajaran. Terkait hal tersebut kebutuhan akan standar yang mengatur tentang proses pembelajaran di lingkup SMKS Muhammadiyah 9 merupakan suatu keutamaan untuk menjamin terwujudnya perubahan pada siswa setelah menempuh atau memperoleh pembelajaran. Standar proses pembelajaran disusun berdasarkan peraturan perundangan, visi, misi, dan tujuan Sekolah serta memperhatikan kompetensi lulusan yang dibutuhkan stakeholders.

### **C. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran**

1. Majelis Dikdasmen PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu
5. Guru
6. Pegawai

### **D. Pernyataan Standar Proses Pembelajaran**

1. Proses pembelajaran memenuhi:
  - a. Karakteristik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada siswa.
  - b. Dilengkapi dengan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (MODUL), kontrak Persekolahan, bahan ajar, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan instrumen penilaian hasil belajar.
2. Rencana Pembelajaran Semester (MODUL):
  - a. Disusun dan dikembangkan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) guru.
  - b. Minimal memuat: (a) nama Sekolah, nama dan kode mata pelajaran, semester, Satuan Kredit Semester, nama Guru mata pelajaran, (b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata pelajaran, (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, (d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, (e) metode Pembelajaran, (f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran, (g) pengalaman belajar siswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa selama satu semester, (h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan (i) daftar referensi yang digunakan.
3. Pelaksanaan proses pembelajaran:
  - a. Berlangsung dalam bentuk interaksi antara guru, siswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
  - b. Dilakukan melalui kegiatan kurikuler wajib secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata pelajaran dan beban belajar yang terukur menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata pelajaran dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran antara lain: (a) diskusi kelompok, (b) simulasi, (c) studi kasus, (d) pembelajaran kolaboratif, (e) pembelajaran kooperatif, (f) pembelajaran berbasis proyek, (g) pembelajaran berbasis masalah (cases study), (h) metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

5. Bentuk pembelajaran dapat berupa: (a) Sekolah, (b) Praktik bengkel, atau praktik lapangan.
6. Pembelajaran dilakukan dengan menerapkan Blended Learning untuk meningkatkan penguasaan bidang keahlian dan TIK.
7. Beban belajar siswa dinyatakan dalam besaran 48 JP (Jam Pelajaran) perminggu
8. Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Sekolah dan di luar Sekolah. Bentuk Pembelajaran di luar Sekolah merupakan proses pembelajaran praktik kerja lapangan (PKL)
9. Pelaksanaan Semester Antara diselenggarakan: (a) selama paling sedikit 8 (delapan) minggu, (b) beban belajar siswa paling banyak 48 JP perminggu, dan (c) sesuai beban belajar siswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk Persekolahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
10. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: paling lama 3 tahun
11. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi siswa dapat dilaksanakan dengan cara: (a) mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Sekolah pada Sekolah sesuai masa dan beban belajar, atau (b) mengikuti proses pembelajaran di dalam Sekolah untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Sekolah.
12. Proses pembelajaran mengintegrasikan kegiatan wirausaha pada mata Pelajaran tertentu.
13. Proses pembelajaran mendukung penguasaan literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi budaya, dan literasi finansial.
14. Proses pembelajaran melibatkan praktisi dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
15. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Jam Pelajaran pada proses pembelajaran berupa tatap muka terdiri atas: kegiatan proses belajar 45 (empat puluh lima) menit per jam pelajaran per semester;
16. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Jam Pelajaran pada proses pembelajaran berupa praktik bengkel, praktik kerja lapangan.

#### **E. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran**

1. Mewajibkan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) guru untuk mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (MODUL) pada setiap mata pelajaran.
2. Mengimplementasikan Blended Learning dalam proses pembelajaran.
3. Mengimplementasikan metode Student Centered Learning (SCL) dalam proses pembelajaran.
4. Mengimplementasikan metode pembelajaran berbasis masalah (cases study) dan project based learning
5. Melibatkan praktisi dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam proses pembelajaran.

6. Meningkatkan kualitas guru dalam (a) menyusun rencana pembelajaran, (b) mengembangkan bahan ajar, model pembelajaran, media pembelajaran, dan instrumen penilaian pembelajaran, dan (c) melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan FGD, lokakarya, workshop, dan seminar.
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas referensi, model pembelajaran, media pembelajaran, dan instrumen penilaian pembelajaran berbasis High Order Thinking Skill (HOTS).
8. Sekolah memilih mata Pelajaran yang dapat mengintegrasikan kewirausahaan dalam pembelajaran.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.

#### **F. Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran**

1. Semua guru mengumpulkan MODUL yang sesuai dengan panduan SMKS Muhammadiyah 9 sebelum Persekolahan dimulai.
2. Semua MODUL disusun dan dikembangkan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) guru yang sesuai dengan panduan Sekolah.
3. Mata pelajaran di SMKS Muhammadiyah 9 menerapkan metode Student Centered Learning (SCL)
4. Mata pelajaran di SMKS Muhammadiyah 9 menerapkan metode pembelajaran berbasis masalah (cases study) dan project based learning
5. Guru di SMKS Muhammadiyah 9 menerapkan proses pembelajaran Project Based Learning
6. Kesesuaian Rencana Pembelajaran Semester (MODUL) dengan pelaksanaan proses pembelajaran
7. Sekolah memiliki mata Pelajaran yang mengintegrasikan kegiatan kewirausahaan.
8. Sekolah SMKS Muhammadiyah 9 melibatkan praktisi dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

#### **G. Dokumen Terkait**

1. Dokumen Kebijakan SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
2. Dokumen Manual SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
3. Dokumen Formulir SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
4. Rencana Strategis SMKS Muhammadiyah 9 Medan
5. Panduan Akademik SMKS Muhammadiyah 9 Medan
6. Panduan Penyusunan Kurikulum SMKS Muhammadiyah 9 Medan

#### **H. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Sekolah dan Sekolah.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Sekolah Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Sekolah Swasta.
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
7. Statuta SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN Tahun 2024
8. Renstra SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN Tahun 2024
9. Pedoman Akademik SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

<b>SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN</b>		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH.Ahmad Dahlan No 22, Tanjung Selamat Kota Medan.	Kode/No:
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

## **A. Visi, Misi, dan Tujuan**

### **1. Visi**

Menciptakan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, berkarakter, kompeten di bidangnya dan mampu berwirausaha serta siap kerja.

### **2. Misi**

1. Mendidik siswa agar beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan mengikuti ajaran rasulullah Muhammad SAW.
2. Menciptakan siswa yang berkarakter islami dan berakhlak mulia.
3. Menciptakan siswa yang kreatif, bernalar kritis dan bergotong royong.
4. Menyiapkan dan melatih siswa agar berjiwa kewirausahaan serta siap kerja.
5. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
6. Membangun sekolah yang menyenangkan dengan menerapkan budaya kerja yang tepat sasaran.
7. Menyiapkan siswa menjadi kader muhammadiyah agar dapat menjadi generasi emas guna melanjutkan amal usaha Muhammadiyah.

### **3. Tujuan**

Menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja dan menjadi wirausaha handal selaras dengan pendidikan vocasi serta kemitraan dengan dunia industri, sehingga menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainya dalam menyongsong generasi emas tahun 2045.

## **B. Rasionalisasi**

Salah satu parameter untuk mengukur kualitas lulusan yang dihasilkan adalah penilaian terhadap hasil pembelajaran. Terkait hal tersebut keberadaan standar penilaian hasil belajar (pendidikan) menjadi sangat penting dan strategis guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan di SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN sesuai dengan visi, misi, tujuan.

### **C. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran**

1. Majelis Dikdasmen PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu
5. Guru
6. Pegawai

### **D. Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran**

1. Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, autentik, objektif, valid, efektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Teknik penilaian pembelajaran terdiri dari penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
3. Penilaian pembelajaran harus diperoleh melalui aktivitas observasi terhadap partisipasi aktif dan unjuk kerja siswa, hasil tes tertulis
4. Hasil akhir penilaian merupakan nilai gabungan yang diperoleh dari berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
5. Penilaian harus memperhatikan proses dan hasil pembelajaran.
6. Mekanisme penilaian terdiri atas:
  - a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara guru dan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran.
  - b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
  - c. Memberikan umpan balik dan kesempatan kepada siswa untuk mempertanyakan hasil penilaian.
  - d. Mendokumentasikan dan mengumumkan penilaian proses dan hasil belajar siswa secara akuntabel dan transparan pada semester berjalan.
7. Siswa dikatakan lulus mata pelajaran apabila memperoleh nilai minimal 75.
8. Siswa dapat melanjutkan ke kelas berikutnya apabila memperoleh nilai minimal 75

### **E. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran**

1. Penyusunan panduan penilaian yang mencakup prinsip penilaian, mekanisme penilaian, dan pelaporan penilaian.
2. Sosialisasi panduan penilaian pembelajaran kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran, Guru, dan Siswa).
3. Mengimplementasikan panduan penilaian pembelajaran oleh Guru.
4. Sekolah menyusun laporan hasil penilaian pembelajaran kepada Kepala Sekolah setiap akhir semester.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi proses penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh Guru.

#### **F. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran**

1. Semua Sekolah memiliki panduan penilaian pembelajaran.
2. Sekolah mengimplementasikan panduan penilaian pembelajaran
3. Semua Sekolah memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) tentang komplain nilai.
4. Sekolah menyerahkan laporan hasil penilaian pembelajaran kepada Kepala Sekolah
5. Sekolah menyerahkan hasil penilaian pembelajaran tepat waktu

#### **G. Dokumen Terkait**

1. Dokumen Kebijakan SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
2. Dokumen Manual SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
3. Dokumen Formulir SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
4. Rencana Strategis SMKS Muhammadiyah 9 Medan
5. Panduan Akademik SMKS Muhammadiyah 9 Medan
6. Panduan Penyusunan Kurikulum SMKS Muhammadiyah 9 Medan

#### **H. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Sekolah dan Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Sekolah Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Sekolah Swasta.
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
7. Statuta SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN Tahun 2024
8. Renstra SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN Tahun 2024
9. Pedoman Akademik SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

<b>SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN</b>		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH.Ahmad Dahlan No 22, Tanjung Selamat Kota Medan.	Kode/No:
	<b>STANDAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

## **A. Visi, Misi, dan Tujuan**

### **1. Visi**

Menciptakan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, berkarakter, kompeten di bidangnya dan mampu berwirausaha serta siap kerja.

### **2. Misi**

1. Mendidik siswa agar beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan mengikuti ajaran rasulullah Muhammad SAW.
2. Menciptakan siswa yang berkarakter islami dan berakhlak mulia.
3. Menciptakan siswa yang kreatif, bernalar kritis dan bergotong royong.
4. Menyiapkan dan melatih siswa agar berjiwa kewirausahaan serta siap kerja.
5. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
6. Membangun sekolah yang menyenangkan dengan menerapkan budaya kerja yang tepat sasaran.
7. Menyiapkan siswa menjadi kader muhammadiyah agar dapat menjadi generasi emas guna melanjutkan amal usaha Muhammadiyah.

### **3. Tujuan**

Menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja dan menjadi wirausaha handal selaras dengan pendidikan vocasi serta kemitraan dengan dunia industri, sehingga menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya dalam menyongsong generasi emas tahun 2045.

## **B. Rasionalisasi**

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tenaga pendidik (guru) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka kualifikasi akademik guru merupakan suatu hal yang sangat strategis guna tercapainya kompetensi yang diharapkan dari penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu standar guru dan tenaga kependidikan perlu disusun dan ditetapkan.

**C. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan**

1. Majelis Dikdasmen PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu
5. Guru
6. Pegawai

**D. Pernyataan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan**

1. Guru memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
2. Guru melaksanakan tridharma Sekolah dan memenuhi Beban Kerja Guru (BKG).
3. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Tenaga kependidikan untuk jabatan fungsional tertentu harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
5. Pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
6. Sistem rekrutmen dan promosi guru dan tenaga kependidikan harus berdasarkan azas kebutuhan, kemanfaatan, dan kelayakan yang meliputi aspek kepribadian, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**E. Strategi Pencapaian Standar Guru dan Tenaga Kependidikan**

1. Peningkatan sistem rekrutmen guru dan tenaga kependidikan.
2. Pengembangan kualitas dan kuantitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, workshop, seminar, dan magang.
3. Peningkatan program pertukaran (magang) guru di tingkat nasional dan internasional.
4. Peningkatan kompetensi guru sesuai dengan bidangnya melalui pelatihan, workshop, dan sertifikasi kompetensi.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi, hak cipta, hak paten guru melalui pelatihan dan workshop baik tingkat nasional maupun internasional.
6. Mengadakan kerjasama dengan Sekolah di tingkat nasional maupun internasional untuk memberikan peluang kepada guru untuk studi lanjut.
7. Memberikan peluang kepada alumni untuk menjadi guru dan/ atau tenaga kependidikan.

## **F. Indikator Pencapaian Standar Guru dan Tenaga Kependidikan**

1. Tenaga kependidikan memiliki jenjang pendidikan minimal Sarjana (S1)
2. Tenaga kependidikan ditugaskan sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensi
3. Tenaga kependidikan menguasai TIK

## **G. Dokumen Terkait**

1. Dokumen Kebijakan SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
2. Dokumen Manual SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
3. Dokumen Formulir SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
4. Rencana Strategis SMKS Muhammadiyah 9 Medan
5. Panduan Akademik SMKS Muhammadiyah 9 Medan
6. Panduan Penyusunan Kurikulum SMKS Muhammadiyah 9 Medan

## **H. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Sekolah dan Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Sekolah Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Sekolah Swasta.
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
7. Statuta SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN Tahun 2024
8. Renstra SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN Tahun 2024
9. Pedoman Akademik SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

<b>SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN</b>		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH.Ahmad Dahlan No 22, Tanjung Selamat Kota Medan.	Kode/No:
	<b>STANDART SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

## **A. Visi, Misi, dan Tujuan**

### **1. Visi**

Menciptakan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, berkarakter, kompeten di bidangnya dan mampu berwirausaha serta siap kerja.

### **2. Misi**

1. Mendidik siswa agar beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan mengikuti ajaran rasulullah Muhammad SAW.
2. Menciptakan siswa yang berkarakter islami dan berakhlak mulia.
3. Menciptakan siswa yang kreatif, bernalar kritis dan bergotong royong.
4. Menyiapkan dan melatih siswa agar berjiwa kewirausahaan serta siap kerja.
5. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
6. Membangun sekolah yang menyenangkan dengan menerapkan budaya kerja yang tepat sasaran.
7. Menyiapkan siswa menjadi kader muhammadiyah agar dapat menjadi generasi emas guna melanjutkan amal usaha Muhammadiyah.

### **3. Tujuan**

Menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja dan menjadi wirausaha handal selaras dengan pendidikan vocasi serta kemitraan dengan dunia industri, sehingga menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya dalam menyongsong generasi emas tahun 2045.

## **B. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

1. Majelis Dikdasmen PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu
5. Guru
6. Pegawai

### C. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Standar sarana pembelajaran minimal terdiri atas: (1) perabot, (2) peralatan pendidikan, (3) media pendidikan, (4) buku, buku elektronik, dan repositori, (5) sarana teknologi informasi dan komunikasi, (6) instrumentasi eksperimen, (7) sarana olahraga, (8) sarana berkesenian, (9) sarana fasilitas umum, (10) bahan habis pakai, dan (11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
2. Jenis dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
3. Akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik mencakup: proses pembelajaran menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan internet, hardware, software, e-learning, dan akses online ke perpustakaan.
4. Standar prasarana pembelajaran minimal terdiri atas: (1) Lahan yang berada dalam lingkungan ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran, (2) ruang kelas yang dilengkapi papan tulis, LCD viewer, listrik, akses internet, (3) perpustakaan, (4) laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta kebutuhan dan pemanfaatan ruang, (5) tempat berolahraga, (6) ruang untuk berkesenian yang mampu menampung jumlah siswa untuk latihan dan melakukan pentas seni, (7) ruang unit kegiatan siswa yang dapat memenuhi rencana dan jenis kegiatan siswa, (8) ruang pimpinan Sekolah yang dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan, (9) ruang kerja guru tetap yang dapat menjaga privasi yang dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi, (10) ruang tata usaha, dan (11) fasilitas umum, meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, data, dan poliklinik.
5. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
6. Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh pengguna yang berkebutuhan khusus yang terdiri dari: (1) Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, (2) lereng (ramp) untuk pengguna kursi roda, (3) jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, (4) peta/denah sekolah atau gedung dalam bentuk peta/ denah timbul, dan (5) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
7. Sarana dan prasarana dipelihara secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan mutu, kualitas, dan kelayakannya, sehingga dapat digunakan sesuai masa pakai.
8. Sarana dan prasarana dapat digunakan oleh stakeholder sesuai dengan MoU/ PKS.

#### **D. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

1. Pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan implementasi kurikulum operasional satuan Pendidikan (KOSP)
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan implementasi kurikulum kurikulum operasional satuan Pendidikan (KOSP)
3. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder guna mendukung pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana.
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkesinambungan melalui unit khusus sarana dan prasarana.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran.

#### **E. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

1. Jumlah ruang kelas harus memadai untuk menampung semua siswa dengan kepadatan maksimal 35 siswa per kelas dengan luas kelas minimal 60 meter persegi.
2. Ruang kelas harus dilengkapi dengan papan tulis, meja dan kursi siswa, lemari, dan pencahayaan yang memadai.
3. Ruang kelas harus aman dan bebas dari bahaya, seperti kabel listrik yang terkelupas atau ventilasi yang buruk.
4. Jumlah laboratorium harus sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran yang diajarkan, seperti laboratorium IPA, laboratorium bahasa, dan laboratorium komputer.
5. Laboratorium harus dilengkapi dengan peralatan dan bahan yang memadai dan berfungsi dengan baik. dan harus memiliki prosedur keamanan dan keselamatan yang jelas dan dipatuhi oleh semua pengguna.
6. Perpustakaan harus memiliki koleksi buku yang lengkap dan mutakhir, baik buku pelajaran, buku referensi, maupun buku non-fiksi.
7. Perpustakaan harus memberikan layanan yang ramah dan profesional, seperti peminjaman buku, layanan informasi, dan pelatihan literasi informasi.
8. Semua ruangan di SMKS Muhammadiyah 9 memiliki akses internet dan memiliki perangkat lunak yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran, seperti aplikasi pembelajaran, software desain, dan software pengolahan data.
9. SMKS Muhammadiyah 9 memiliki laboratorium/ studio/ unit produksi sesuai dengan kebutuhan implementasi kurikulum kurikulum operasional satuan Pendidikan (KOSP)
10. SMKS Muhammadiyah 9 memiliki fasilitas olahraga guna mendukung pola hidup sehat sivitas akademika dan juga menjadi income generating.
11. SMKS Muhammadiyah 9 memiliki ruang kerja guru yang dapat menjaga privasi dengan luas minimum 4 m<sup>2</sup> per guru yang dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi.
12. SMKS Muhammadiyah 9 memiliki ruang tata usaha yang dapat digunakan melayani siswa secara optimal.

13. SMKS Muhammadiyah 9 memiliki fasilitas umum, meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi, data, dan poliklinik yang berkualitas sangat baik.
14. SMKS Muhammadiyah 9 memiliki gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, instalasi pembuangan limbah baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
15. SMKS Muhammadiyah 9 memiliki fasilitas yang dapat diakses oleh orang yang berkebutuhan khusus.
16. SMKS Muhammadiyah 9 memiliki unit khusus yang mengelola sarana dan prasarana.

#### **F. Dokumen Terkait**

1. Dokumen Kebijakan SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
2. Dokumen Manual SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
3. Dokumen Formulir SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
4. Rencana Strategis SMKS Muhammadiyah 9 Medan
5. Panduan Akademik SMKS Muhammadiyah 9 Medan
6. Panduan Penyusunan Kurikulum SMKS Muhammadiyah 9 Medan

#### **G. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Sekolah dan Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Sekolah Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Sekolah Swasta.
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
7. Statuta SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN Tahun 2024
8. Renstra SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN Tahun 2024
9. Pedoman Akademik SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

<b>SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN</b>		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH.Ahmad Dahlan No 22, Tanjung Selamat Kota Medan.	Kode/No:
	<b>STANDART PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

## **A. Visi, Misi, dan Tujuan**

### **1. Visi**

Menciptakan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, berkarakter, kompeten di bidangnya dan mampu berwirausaha serta siap kerja.

### **2. Misi**

1. Mendidik siswa agar beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan mengikuti ajaran rasulullah Muhammad SAW.
2. Menciptakan siswa yang berkarakter islami dan berakhlak mulia.
3. Menciptakan siswa yang kreatif, bernalar kritis dan bergotong royong.
4. Menyiapkan dan melatih siswa agar berjiwa kewirausahaan serta siap kerja.
5. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
6. Membangun sekolah yang menyenangkan dengan menerapkan budaya kerja yang tepat sasaran.
7. Menyiapkan siswa menjadi kader muhammadiyah agar dapat menjadi generasi emas guna melanjutkan amal usaha Muhammadiyah.

### **3. Tujuan**

Menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja dan menjadi wirausaha handal selaras dengan pendidikan vocasi serta kemitraan dengan dunia industri, sehingga menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainya dalam menyongsong generasi emas tahun 2045.

## **B. Rasionalisasi**

Peran SMKS Muhammadiyah 9 sangat penting dalam menjalankan, mengkaji, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan kelestarian lingkungan. Terkait hal tersebut SMKS Muhammadiyah 9 berupaya untuk selalu meningkatkan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola baik, akuntabilitas, pencitraan publik, serta menjaga pemerataan, dan perluasan akses atas layanan pendidikan sangat dibutuhkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memastikan dan mengkondisikan bahwa kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk itu keberadaan standar pengelolaan pembelajaran menjadi sangat penting dan strategis guna tercapainya visi, misi, dan tujuan.

### **C. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran**

1. Majelis Dikdasmen PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu
5. Guru
6. Pegawai

### **D. Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran**

1. Standar pengelolaan pembelajaran harus mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Sekolah.
2. SMKS Muhammadiyah 9 memiliki pedoman pengelolaan pembelajaran (pendidikan akademik atau vokasi) yang minimal yang mengatur:
  - a. Kurikulum dan struktur MODUL untuk setiap mata pelajaran.
  - b. Kalender akademik per tahun yang dirinci secara semesteran.
  - c. Struktur organisasi.
  - d. Pembagian tugas di antara guru.
  - e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan.
  - f. Tata tertib guru, tenaga kependidikan dan siswa, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
  - g. Kode etik hubungan antara sesama warga di Sekolah dan hubungan antara warga Sekolah dengan masyarakat.
  - h. Biaya investasi dan biaya operasional institusi.
3. Ketersediaan pusat kegiatan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan siswa (kantin, fasilitas olahraga, dan lainnya).
4. Ketersediaan pusat layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi siswa dan lulusan.
5. SMKS Muhammadiyah 9 menetapkan bahwa seleksi siswa baru dituangkan dalam dokumen pedoman penerimaan siswa baru (kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan dan konsistensi pelaksanaannya) dengan menerapkan prinsip-prinsip ekuitas dan pemerataan wilayah, serta memberikan peluang dan tempat bagi siswa yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus.
6. SMKS Muhammadiyah 9 melalui LPM melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) dan melaporkan hasil pembelajaran setiap semester sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
7. SMKS Muhammadiyah 9 dan Sekolah menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan stakeholder.
8. SMKS Muhammadiyah 9 menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.

#### **E. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran**

1. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan stakeholder.
2. Koordinasi yang baik dan intensif antara Pimpinan Sekolah (Yayasan), Kepala Sekolah, dan Sekolah.
3. Sosialisasi kesemua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat umum, dan stakeholders).
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) dan melaporkan hasil pembelajaran setiap semester kepada pimpinan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
5. Melakukan tindak lanjut hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev).
6. Membentuk pusat minat, bakat, penalaran, UMKM, dan bimbingan konseling.
7. Menyediakan pusat layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi siswa dan lulusan.

#### **F. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran**

1. Adanya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan stakeholder.
2. Semua Sekolah memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan guru yang dikembangkan berdasarkan standar nasional Sekolah.
3. Tersedia pusat minat, bakat, penalaran, UMKM, dan bimbingan konseling.
4. Tersedia pusat layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi siswa dan lulusan.
5. Hasil monitoring dan evaluasi (Monev) ditindaklanjuti.

#### **G. Dokumen Terkait**

1. Dokumen Kebijakan SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
2. Dokumen Manual SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
3. Dokumen Formulir SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
4. Rencana Strategis SMKS Muhammadiyah 9 Medan
5. Panduan Akademik SMKS Muhammadiyah 9 Medan
6. Panduan Penyusunan Kurikulum SMKS Muhammadiyah 9 Medan

#### **H. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Sekolah dan Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Sekolah Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Sekolah Swasta.

6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
7. Statuta SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN Tahun 2024
8. Renstra SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN Tahun 2024
9. Pedoman Akademik SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

<b>SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN</b>		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH.Ahmad Dahlan No 22, Tanjung Selamat Kota Medan.	Kode/No:
	<b>STANDART PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

## **A. Visi, Misi, dan Tujuan**

### **1. Visi**

Menciptakan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, berkarakter, kompeten di bidangnya dan mampu berwirausaha serta siap kerja.

### **2. Misi**

1. Mendidik siswa agar beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan mengikuti ajaran rasulullah Muhammad SAW.
2. Menciptakan siswa yang berkarakter islami dan berakhlak mulia.
3. Menciptakan siswa yang kreatif, bernalar kritis dan bergotong royong.
4. Menyiapkan dan melatih siswa agar berjiwa kewirausahaan serta siap kerja.
5. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
6. Membangun sekolah yang menyenangkan dengan menerapkan budaya kerja yang tepat sasaran.
7. Menyiapkan siswa menjadi kader muhammadiyah agar dapat menjadi generasi emas guna melanjutkan amal usaha Muhammadiyah.

### **3. Tujuan**

Menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja dan menjadi wirausaha handal selaras dengan pendidikan vocasi serta kemitraan dengan dunia industri, sehingga menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya dalam menyongsong generasi emas tahun 2045.

## **B. Rasionalisasi**

Pembiayaan merupakan salah satu komponen utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Sekolah Terselenggaranya kegiatan yang ideal tersebut dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, visi, misi dan tujuan SekolahNTU, transparan, akuntabel dan berkualitas merupakan suatu keharusan. Terkait hal tersebut maka keberadaan standar pembiayaan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah

### **C. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran**

1. Majelis Dikdasmen PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu
5. Guru
6. Pegawai

### **D. Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran**

1. Sistem pengelolaan dana (pendidikan akademik ataupun vokasi) dituangkan dalam dokumen tertulis (Pedoman Pengelolaan Dana) yang jelas dan lengkap, dilaksanakan, dievaluasi serta dikembangkan secara konsisten.
2. Besaran biaya operasional pendidikan tinggi berupa biaya investasi dan biaya operasional per siswa pertahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan Sekolah.
3. Standar satuan biaya operasional pendidikan SMKS Muhammadiyah 9 ditetapkan secara periodik dengan mempertimbangkan:
  - a. jenis Sekolah
  - b. tingkat akreditasi Sekolah
  - c. indeks kemahalan wilayah
4. Satuan biaya operasional pendidikan tinggi SMKS Muhammadiyah 9 sebagai dasar untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh siswa.
5. Sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Sekolah, melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi dan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
6. Kebijakan, mekanisme, dan prosedur penggalangan dana sumber lain di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari siswa secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain hibah, jasa profesi dan/atau keahlian, dana abadi dari alumni dan filantropis dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

### **E. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran**

1. Merencanakan pembiayaan pembelajaran sesuai dengan aturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan.
2. Mengalokasikan dana pembelajaran sesuai dengan aturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan.
3. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintahan maupun swasta untuk meningkatkan pembiayaan pendidikan.
4. Melakukan Audit Keuangan setiap tahunnya.

#### **F. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran**

1. Semua Unit Kerja/ Lembaga melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.
2. Semua Unit Kerja/ Lembaga mempunyai sistem pencatatan biaya yang akuntabel dan transparan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Unit Kerja/ Lembaga telah menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

#### **G. Dokumen Terkait**

1. Dokumen Kebijakan SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
2. Dokumen Manual SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
3. Dokumen Formulir SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
4. Rencana Strategis SMKS Muhammadiyah 9 Medan
5. Panduan Akademik SMKS Muhammadiyah 9 Medan
6. Panduan Penyusunan Kurikulum SMKS Muhammadiyah 9 Medan

#### **H. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Sekolah dan Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Sekolah Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Sekolah Swasta.
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
7. Statuta SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN Tahun 2024
8. Renstra SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN Tahun 2024
9. Pedoman Akademik SMKS Muhammadiyah 9 Medan.



# **STANDAR NON AKADEMIK**

<b>SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN</b>		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH.Ahmad Dahlan No 22, Tanjung Selamat Kota Medan.	Kode/No:
	<b>STANDART KERJA SAMA</b>	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

## **A. Visi, Misi, dan Tujuan**

### **1. Visi**

Menciptakan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, berkarakter, kompeten di bidangnya dan mampu berwirausaha serta siap kerja.

### **2. Misi**

1. Mendidik siswa agar beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan mengikuti ajaran rasulullah Muhammad SAW.
2. Menciptakan siswa yang berkarakter islami dan berakhlak mulia.
3. Menciptakan siswa yang kreatif, bernalar kritis dan bergotong royong.
4. Menyiapkan dan melatih siswa agar berjiwa kewirausahaan serta siap kerja.
5. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
6. Membangun sekolah yang menyenangkan dengan menerapkan budaya kerja yang tepat sasaran.
7. Menyiapkan siswa menjadi kader muhammadiyah agar dapat menjadi generasi emas guna melanjutkan amal usaha Muhammadiyah.

### **3. Tujuan**

Menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja dan menjadi wirausaha handal selaras dengan pendidikan vocasi serta kemitraan dengan dunia industri, sehingga menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya dalam menyongsong generasi emas tahun 2045.

## **B. Rasionalisasi**

Salah satu tujuan strategis SMKS Muhammadiyah 9 adalah menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. Standar Kerjasama merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan SMKS Muhammadiyah 9 dengan berbagai pihak. Ketersediaan standar kerjasama merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **C. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Kerjasama**

1. Majelis Dikdasmen PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu
5. Guru
6. Pegawai

### **D. Pernyataan Standar Kerjasama**

1. Pelaksanaan kerjasama hanya dapat dilakukan secara kelembagaan, melibatkan Pimpinan Sekolah, guru, dan staf. Kerjasama dengan pihak eksternal, seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan organisasi masyarakat, juga dilakukan melalui mekanisme kelembagaan.
2. Kerjasama dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, Negara, pertahanan dan keamanan.
3. Kerjasama yang dilakukan berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, baik tingkat wilayah, nasional, dan internasional.
4. Pimpinan Sekolah harus menjalin kerjasama bidang akademik dengan berbagai Sekolah lain, dunia usaha, dunia industry, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/ atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
5. Kerjasama yang dilakukan harus secara legal yang tertuang di dalam MoU/ MoA/ PKS.
6. SMKS Muhammadiyah 9 memiliki pusat riset unggulan, pusat inkubator, pusat pengembangan kewirausahaan (UMKM), dan desa binaan.

### **E. Strategi Pencapaian Standar Kerjasama**

1. Penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi Sekolah diselaraskan dan mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, dan strategi Sekolah
2. Sistem ketatapamongan (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan, dan peraturan, serta kode etik) di Sekolah dilaksanakan dengan baik untuk tercapainya sasaran dan strategis yang ditetapkan.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan SMKS Muhammadiyah 9 dalam melaksanakan kegiatan kerjasama harus menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
4. Sosialisasi kesemua pihak terkait (guru dan tenaga kependidikan, masyarakat umum, dan stakeholders).
5. Mengembangkan pusat riset unggulan, inkubator, UMKM, dan laboratorium.
6. Koordinasi yang baik dan kondusif antara Pimpinan Sekolah (Yayasan), Kepala Sekolah, dan stakeholders
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, baik di tingkat wilayah, nasional, dan internasional.

8. Melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan kerjasama.

#### **F. Indikator Pencapaian Standar Kerjasama**

1. Ada kebijakan untuk kegiatan kerjasama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan nonakademik yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas, dan keberlanjutan.
2. Ada bukti *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMKS Muhammadiyah 9 dengan dunia usaha/ dunia industry/ pihak lain mitra kerjasama setiap tahun, minimal 9 kerjasama.
3. Ada bukti *Memorandum of Agreement* (MoA) sebagai implementasi MoU yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah sesuai dengan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun, minimal 9 kerjasama.
4. Ada bukti kebermanfaatannya dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerjasama bidang akademik dan nonakademik yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **G. Dokumen Terkait**

1. Dokumen Kebijakan SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
2. Dokumen Manual SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
3. Dokumen Formulir SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
4. Rencana Strategis SMKS Muhammadiyah 9 Medan
5. Panduan Akademik SMKS Muhammadiyah 9 Medan
6. Panduan Kerjasama SekolahNusa Tuna Unggulan

#### **H. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Sekolah dan Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Sekolah Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Sekolah Swasta.
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
7. Statuta SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN Tahun 2024
8. Renstra SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN Tahun 2024
9. Pedoman Akademik SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
10. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

<b>SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN</b>		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH.Ahmad Dahlan No 22, Tanjung Selamat Kota Medan.	Kode/No:
	<b>STANDART KODE ETIK</b>	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

## **A. Visi, Misi, dan Tujuan**

### **1. Visi**

Menciptakan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, berkarakter, kompeten di bidangnya dan mampu berwirausaha serta siap kerja.

### **2. Misi**

1. Mendidik siswa agar beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan mengikuti ajaran rasulullah Muhammad SAW.
2. Menciptakan siswa yang berkarakter islami dan berakhlak mulia.
3. Menciptakan siswa yang kreatif, bernalar kritis dan bergotong royong.
4. Menyiapkan dan melatih siswa agar berjiwa kewirausahaan serta siap kerja.
5. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
6. Membangun sekolah yang menyenangkan dengan menerapkan budaya kerja yang tepat sasaran.
7. Menyiapkan siswa menjadi kader muhammadiyah agar dapat menjadi generasi emas guna melanjutkan amal usaha Muhammadiyah.

### **3. Tujuan**

Menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja dan menjadi wirausaha handal selaras dengan pendidikan vocasi serta kemitraan dengan dunia industri, sehingga menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya dalam menyongsong generasi emas tahun 2045.

## **B. Rasionalisasi**

Dalam melaksanakan kegiatan tridharma Sekolah seluruh sivitas akademika SMKS Muhammadiyah 9 berpedoman pada peraturan yang berlaku. Untuk mengatur itu secara internal, maka dibutuhkan standar kode etik SMKS Muhammadiyah 9 yang mengatur norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap sivitas akademika Sekolah Oleh sebab itu maka disusun Standar Kode Etik bagi seluruh sivitas akademika Sekolah

### **C. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Kode Etik**

1. Majelis Dikdasmen PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu
5. Guru
6. Pegawai

### **D. Pernyataan Standar Kode Etik**

1. Unit Kerja/ Lembaga mengembangkan standar kode etik berdasarkan ruang lingkup fungsi dan tugas.
2. Pelaksanaan standar kode etik berdasarkan prinsip PPEPP.
3. SMKS Muhammadiyah 9 harus selalu menerapkan kode etik secara efektif mencakup bidang akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah) dan nonakademik yang didukung dengan adanya unit/bagian kode etik dan SOP pelaksanaan kode etik yang sangat jelas,
4. Proses analisa, klarifikasi, dan pemutusan perkara dilakukan oleh:
  - a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan komisi etik apabila pelanggaran kode etik dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan.
  - b. Wali Kelas dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Guru BK jika pelanggaran dilakukan oleh siswa.

### **E. Strategi Pencapaian Standar Kode Etik**

1. Pengembangan standar kode etik berdasarkan ruang lingkup fungsi dan tugas.
2. Mengembangkan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang proses penyelesaian pelanggaran kode etik.
3. Melaksanakan standar kode etik berdasarkan prinsip PPEPP.
4. SMKS Muhammadiyah 9 membentuk Komisi Etik Guru dan Tenaga Kependidikan.

### **F. Indikator Pencapaian Standar Kode Etik**

1. Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: unit/bagian kode etik dalam OTK SMKS Muhammadiyah 9 yang sah; dokumen kode etik akademik dan nonakademik; SOP pelaksanaan kode etik yang sangat lengkap dan jelas (termasuk prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik); laporan monitoring evaluasi pelaksanaan kode etik yang didokumentasikan dengan baik.
2. Semua Unit Kerja/ Lembaga yang mengembangkan standar kode etik berdasarkan ruang lingkup fungsi dan tugas.
3. Semua Unit Kerja/ Lembaga memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) tentang proses penyelesaian pelanggaran kode etik.
4. Unit Kerja/ Lembaga melaksanakan standar kode etik berdasarkan prinsip PPEPP
5. SMKS Muhammadiyah 9 memiliki Komisi Etik Guru dan Tenaga Kependidikan.

## **G. Dokumen Terkait**

1. Dokumen Kebijakan SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
2. Dokumen Manual SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
3. Dokumen Formulir SPMI SMKS Muhammadiyah 9 Medan
4. Rencana Strategis SMKS Muhammadiyah 9 Medan
5. Panduan Akademik SMKS Muhammadiyah 9 Medan

## **H. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Sekolah dan Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Sekolah Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Sekolah Swasta.
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
7. Statuta SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN Tahun 2024
8. Renstra SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN Tahun 2024
9. Pedoman Akademik SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
10. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

